



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 97 TAHUN 2023
TENTANG
KOORDINATOR FORUM SATU DATA, WALIDATA, DAN PRODUSEN DATA
BIDANG KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2022 tentang Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan, penyelenggara satu data bidang kepemudaan dan keolahragaan dilaksanakan oleh Walidata dan Produsen Data melalui Forum Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
- b. bahwa untuk optimalisasi komunikasi dan koordinasi antara Walidata dan Produsen Data pada Forum Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan, perlu menetapkan koordinator forum satu data, walidata, dan produsen data bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Koordinator Forum Satu Data, Walidata, dan Produsen Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
3. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);
4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2022 tentang Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1459);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG KOORDINATOR FORUM SATU DATA, WALIDATA, DAN PRODUSEN DATA BIDANG KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN.

KESATU : Menetapkan Koordinator Forum Satu Data, Walidata, dan Produsen Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan sebagai berikut:

- a. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai Koordinator Forum Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
- b. Biro Hukum dan Kerja Sama sebagai Walidata Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan; dan
- c. Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai Produsen Data.

KEDUA : Koordinator Forum Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU huruf a bertugas mengoordinasikan pelaksanaan Forum Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.

KETIGA : Walidata Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU huruf b bertugas :

- a. mengoordinasikan dan melaksanakan perencanaan data bersama dengan Produsen Data;
- b. mengumpulkan, memeriksa, dan mengelola kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- c. menyampaikan kembali data yang belum sesuai prinsip Satu Data Indonesia kepada Produsen Data;
- d. mengusulkan daftar data sebagai Data Prioritas;
- e. melakukan konsultasi dengan Pembina Data atas hasil pemeriksaan Data Prioritas;
- f. mengusulkan Data Prioritas yang telah dikumpulkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada Forum Satu Data Indonesia;
- g. menyusun rencana aksi Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan bersama Produsen Data;
- h. mengusulkan rencana aksi Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan melalui Forum Satu Data Indonesia;
- i. menyebarluaskan data, meliputi Kode Referensi, Data Induk, Standar Data, Metadata, Data Prioritas dan jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data melalui Portal Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
- j. memastikan proses Interoperabilitas dari sistem informasi dan/atau aplikasi internal dengan Portal Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
- k. memastikan ketersediaan tempat penyimpanan data yang memadai;
- l. memastikan keamanan data dan informasi;

- m. melakukan pengelolaan data pada Portal Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
- n. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data;
- o. melakukan pemantauan Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
- p. melakukan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan; dan
- q. menyusun laporan penyelenggaraan Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.

KEEMPAT : Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU huruf c terdiri atas:

- a. koordinator produsen data;
- b. produsen data administratif;
- c. produsen data bidang pemberdayaan pemuda;
- d. produsen data bidang pengembangan pemuda;
- e. produsen data bidang pembudayaan olahraga; dan
- f. produsen data bidang peningkatan prestasi olahraga.

KELIMA : Susunan organisasi Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEENAM : Koordinator Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT huruf a bertugas mengkoordinasikan perencanaan dan pengumpulan data bersama Produsen Data dan Walidata.

KETUJUH : Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f bertugas:

- a. melaksanakan perencanaan Data bersama Walidata;
- b. mengusulkan daftar Data sebagai Data Prioritas;
- c. menyusun rencana aksi Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan bersama Walidata;
- d. melakukan pengumpulan data sesuai dengan standar, daftar data yang telah ditentukan melalui Forum Satu Data, dan jadwal pemutakhiran data atau rilis data;
- e. melakukan pengolahan data, meliputi penerimaan, pengelompokan, penyuntingan, penyimpanan, dan klasifikasi data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyampaikan data hasil validasi dan verifikasi yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia kepada Walidata;
- g. menyiapkan data yang tersimpan dalam sistem informasi dan aplikasi internal agar dapat diintegrasikan dengan portal Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
- h. memastikan data pada portal Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan merupakan data yang valid dan mutakhir;

- i. melakukan percepatan rilis publikasi tahunan;
- j. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
- k. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
- l. menyampaikan data dan Metadata kepada Walidata.

KEDELAPAN : Dalam hal terdapat kepentingan yang mendesak, Walidata dapat melakukan kegiatan pengumpulan data langsung di lapangan berkoordinasi dengan Produsen Data.

KESEMBILAN : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun anggaran berjalan.

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini ini sampaikan kepada:

1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Para Deputi di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2023

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA,
REPUBLIK INDONESIA

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,



S ANUSI
NIP. 196412011985031001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 97 TAHUN 2023
 TENTANG
 KOORDINATOR FORUM SATU DATA, WALIDATA, DAN
 PRODUSEN DATA BIDANG KEPEMUDAAN DAN
 KEOLAHRAGAAN

SUSUNAN ORGANISASI PRODUSEN DATA

1.	Produsen Data Administratif	
	a. Biro Hukum dan Kerja Sama.	: Koordinator sekaligus Produsen Data
	b. Biro Perencanaan dan Keuangan.	: Produsen Data
	c. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.	: Produsen Data
	d. Biro Hubungan Masyarakat dan Umum.	: Produsen Data
	e. Inspektorat.	: Produsen Data
2.	Produsen Data Bidang Pemberdayaan Pemuda	
	a. Sekretaris Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda.	: Koordinator sekaligus Produsen Data
	b. Asisten Deputi Karakter Pemuda.	: Produsen Data
	c. Asisten Deputi Wawasan Pemuda.	: Produsen Data
	d. Asisten Deputi Potensi Kemandirian Pemuda.	: Produsen Data
	e. Asisten Deputi Organisasi Kepemudaan.	: Produsen Data
	f. Asisten Deputi Bina Prasarana dan Sarana Pemuda.	: Produsen Data
3.	Produsen Data Bidang Pengembangan Pemuda	
	a. Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Pemuda.	: Koordinator sekaligus Produsen Data
	b. Asisten Deputi Kepemimpinan Pemuda.	: Produsen Data
	c. Asisten Deputi Kepeloporan Pemuda.	: Produsen Data
	d. Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda.	: Produsen Data
	e. Asisten Deputi Kemitraan Pemuda.	: Produsen Data
4.	Produsen Data Bidang Pembudayaan Olahraga	
	a. Sekretaris Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga.	: Koordinator sekaligus Produsen Data

	b. Asisten Deputi Olahraga Pendidikan.	:	Produsen Data
	c. Asisten Deputi Olahraga Masyarakat.	:	Produsen Data
	d. Asisten Deputi Olahraga Penyandang Disabilitas.	:	Produsen Data
5.	Produsen Data Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga		
	a. Sekretaris Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.	:	Koordinator sekaligus Produsen Data
	b. Asisten Deputi Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi.	:	Produsen Data
	c. Asisten Deputi Olahragawan Andalan.	:	Produsen Data
	d. Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan.	:	Produsen Data
	e. Asisten Deputi Standardisasi, Akreditasi, Sertifikasi, Prasarana dan Sarana Olahraga.	:	Produsen Data

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO